



PUT U SAN

NOMOR : 52/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap :ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD;
Tempat Lahir :Samarinda;
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun/ 25 juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.D. Semayang RT.14 No. 57 Kel.Melayu Tenggaraong ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV. Tunas Agung;

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- I. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Januari 2012 No.690/Pid.sus/2012/PN.Smda dalam perkara tersebut;
II. Surat Dakwaan Jaksa Umum tanggal 21 juni 2012 , Nomor. Reg.Perk: PDM-368/SAMAR/06/ 2012 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR;

----- Bahwa ia terdakwa ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari s/d Desember 2009, bertempat yang tidak dapat diingat lagi di daerah Kutai Kertanegara , atau setidaknya-tidaknya sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang oleh karenanya berwenang memeriksa dan mengadili "**menerima membeli, menjual , menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang dipungut tidak sah,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, Brig.pol. JAFAR JAHUDIN bersama dengan Brig.pol. TAUFIK PRIYONO melakukan pemeriksaan terhadap



Kapal TERATAI PRIMA II dan telah menemukan kayu gergajian berjenis ipil sebanyak kurang lebih 30 meter kubik tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan yang sah, sedangkan pemiliknya adalah Sdr. BURHANUDIN Bin SUBUK (perkara terpisah), bahwa kayu tersebut diperoleh dar UD. Hamka dengan membeli kepada CV.Tunas Agung milik Terdakwa;

- Bahwa penjualan kayu jenis Ipil oleh CV.Agung milik terdakwa semua jenis ipil milik terdakwa dilengkapi dengan FAKO yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana surat keputusan Balai Pemantauan Femanfaatan Hutan, produksi wilayah XIII Samarinda No.SK.292/BP2HP.XIII-3/2009; berlaku sampai 28 Desember 2009;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa membeli kayu jenis ipil dari CV. NURLINA yang berasal dari lahan yang tidaksesuai dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dibeli terdakwa secara bertahap yaitu pada bulan maret, juli dan september 2009 dengan perincian ; kayu bulat kecil yang dibeli 5.775 batang, dengan kubikasi 1.514.003 meter kubik;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3)huruf.f jo pasal 78 ayat (5) UU.RI.NO.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

LEBIH SUBSIDAIR;

----- Bahwa ia terdakwa ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari s/d Desember 2009, bertempat yang tidak dapat diingat lagi di daerah Kutai Kertanegara , atau setidaknya-tidaknya sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang oleh karenanya berwenang memeriksa dan mengadili "**menerima membeli, menjual , menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang dipungut tidak sah,**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, Brig.pol. JAFAR JAHUDIN bersama dengan Brig.pol. TAUFIK PRIYONO melakukan pemeriksaan terhadap Kapal TERATAI PRIMA II dan telah menemukan kayu gergajian berjenis ipil sebanyak kurang lebih 30 meter kubik tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan yang sah, sedangkan pemiliknya adalah Sdr. BURHANUDIN Bin SUBUK (perkara terpisah), bahwa kayu tersebut diperoleh dar UD. Hamka dengan membeli kepada CV.Tunas Agung milik Terdakwa;
- Bahwa penjualan kayu jenis Ipil oleh CV.Agung milik terdakwa semua jenis ipil milik terdakwa dilengkapi dengan FAKO yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Balai Pemantauan Femanfaatan Hutan, produksi wilayah XIII Samarinda No.SK.292/BP2HP.XIII-3/2009; berlaku sampai 28 Desember 2009;

- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa membeli kayu jenis ipil dari CV. NURLINA yang berasal dari lahan yang tidaksesuai dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dibeli terdakwa secara bertahap yaitu pada bulan maret, juli dan september 2009 dengan perincian ; kayu bulat kecil yang dibeli 5.775 batang, dengan kubikasi 1.514.003 meter kubik;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3)huruf.f jo pasal 78 ayat (7) UU.RI.NO.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU;

KEDUA.

----- Bahwa ia terdakwa ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari s/d Desember 2009, bertempat yang tidak dapat diingat lagi di daerah Kutai Kertanegara , atau setidaknya-tidaknya sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang oleh karenanya berwenang memeriksa dan mengadili "**menerima membeli, menjual , menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang dipungut tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, Brig.pol. JAFAR JAHUDIN bersama dengan Brig.pol. TAUFIK PRIYONO melakukan pemeriksaan terhadap Kapal TERATAI PRIMA II dan telah menemukan kayu gergajian berjenis ipil sebanyak kurang lebih 30 meter kubik tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan yang sah, sedangkan pemiliknya adalah Sdr. BURHANUDIN Bin SUBUK (perkara terpisah), bahwa kayu tersebut diperoleh dar UD. Hamka dengan membeli kepada CV.Tunas Agung milik Terdakwa;
- Bahwa penjualan kayu jenis Ipil oleh CV.Agung milik terdakwa semua jenis ipil milik terdakwa dilengkapi dengan FAKO yang dbuat oleh terdakwa sebagaimana surat keputusan Balai Pemantauan Femanfaatan Hutan, produksi wilayah XIII Samarinda No.SK.292/BP2HP.XIII-3/2009; berlaku sampai 28 Desember 2009;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa membeli kayu jenis ipil dari CV. NURLINA yang berasal dari lahan yang tidaksesuai dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dibeli terdakwa secara bertahap yaitu pada bulan maret, juli dan september 2009 dengan perincian ; kayu bulat kecil yang dibeli 5.775 batang, dengan kubikasi 1.514.003 meter kubik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP

III. Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2011 No. NOMOR REG.PERK: PDM-368/SAMAR/06/ 2010 Terdakwa dituntut:

1. Menyatakan terdakwa ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjual hasil hutan yang diambil atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dpungut secara tidak sah," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU.RI.NO.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - kayu meranti jenis ipil 1.183 keping kubitasi 30,3750 M3;
 - 19 rangkap dokumen FA-KO yang diterima UD.HAMKA, tetap terlampir dalam perkara lain;
 - 6 laporan LMHH-KO dan LMKB CV.Tunas Agung;FA-KO, DKO terlampir dalam perkara lain;
 - 1 exemplar foto copy dokumen Pemeriksaan dan Pengesahan LHP CV.Herlina, terlampir dalam perkara lain;
 - 15 faktur angkutan kayu olahandiantaranya 9 rangkap FA-KO CV. Tunas Agung, dan 6 rangkap FA-KO CV.Meranti Jaya ;tetap terlampir dalam perkara lain;
 - 18 faktur angkutan kayu olahan CV. Tunas Agung tujuan CV. Erkasari, terlampir dalam perkara lain;
 - 2 exemplaar ;
 - semua dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



IV. Membaca, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusannya pada tanggal 30 Januari 2012 No. 690/Pid.sus/2010/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjual hasil hutan yang diambil atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dpungut secara tidak sah," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU.RI.NO.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUL EDDY Als.CELUNG BIN MUHAMAD dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - kayu meranti jenis ipil 1.183 keping kubitasi 30,3750 M3;
 - 19 rangkap dokumen FA-KO yang diterima UD.HAMKA, tetap terlampir dalam perkara lain;
 - 6 laporan LMHH-KO dan LMKB CV.Tunas Agung;FA-KO, DKO terlampir dalam perkara lain;
 - 1 exemplar foto copy dokumen Pemeriksaan dan Pengesahan LHP CV.Herlina, terlampir dalam perkara lain;
 - 15 faktur angkutan kayu olahandiantaranya 9 rangkap FA-KO CV. Tunas Agung, dan 6 rangkap FA-KO CV.Meranti Jaya ;tetap terlampir dalam perkara lain;
 - 18 faktur angkutan kayu olahan CV. Tunas Agung tujuan CV. Erkasari, terlampir dalam perkara lain;
 - 2 exemplaar ;
 - semua dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera muda pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 JPU telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama;



VI. Memori banding Jaksa penuntut Umum;

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Samarinda tanggal 30 Januari 2012 Nomor: 690/Pid.B/2010/PN.Smda, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya membebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding tercantum dalam dictum putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menenerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Januari 2012 Nomor. 690/Pid.B/2010/PN.Smda yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : Senin tanggal 16 Juli 2012, oleh kami **SULARSO, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.M.Hum.** dan **EDHI SUDARMONO, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh , dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan **MUSIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS

SULARSO, S.H.M.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

JAMES BUTAR BUTAR, S.H.M.H.

EDHI SUDARMONO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUSIFAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)